

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE E-COURT AND E-LITIGATION SYSTEM ON DIVORCE AGAINST DIFFERENT CITIZENS IN THE REGION COURTS (STUDY OF DECISION NO. 309/Pdt.G/2020/PA.Btg AND NO. 313/Pdt.G/2021/PA.Dps)**

**ANALISIS YURIDIS SISTEM *E-COURT* DAN E-LITIGASI PADA CERAI GUGAT BEDA KEWARGANEGARAAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NO. 309/Pdt.G/2020/PA.Btg DAN NO. 313/Pdt.G/2021/PA.Dps)**

Suardi<sup>1</sup>, Alfitri<sup>2</sup>, Darmawati<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

**Article Info**

Received	Accepted	Published
31 Mei 2022	3 Juni 2022	29 November 2022

**Keywords:**

Divorce sue  
different nationality  
e-court  
e-litigasi

**ABSTRACT**

This paper was appointed by the author to find out and analyze the problems faced by the judges of the Religious Courts in resolving divorce cases from different countries, to find out and analyze the basic considerations and legal basis used by the panel of judges in resolving the case. The results of this study are as follows: (1) Constraints in the delivery of letters, due to the very far distance from the Defendant's residence. Therefore, the application of the e-litigation system is needed to solve the problems faced by the judges of the Religious Courts in handling divorce cases against different nationalities. Although the e-litigation system still requires evaluation from the Supreme Court regarding the registration process where the parties are required to attend the trial, this is because e-litigation registration can only be done after the mediation process fails. While the mediation process requires the presence of both parties. (2) The Verstek decision handed down by the panel of judges in deciding the divorce lawsuit with case numbers 309/Pdt.G/2020/PA.Btg and number 13/Pdt.G/2021/PA.Dps, in general, has been fully fulfilled. This was due to the absence of the Defendant during the trial. On the other hand, this Verstek decision is to realize the achievement of the principle of justice, which is carried out quickly and at low cost.

**ABSTRAK**

Tulisan ini diangkat oleh Penulis untuk mengetahui dan menganalisis problem yang di hadapi majelis hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat beda Negara, mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dan landasan hukum yang di gunakan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kendala Pengiriman Surat, karena jarak tempat tinggal Tergugat yang sangat jauh. Maka dari itu penerapan sistem e-litigasi di butuhkan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi majelis hakim Pengadilan agama dalam menagani perkawa cerai gugat beda kewarganegaraan. Meskipun sistem e-litigasi masih memerlukan evaluasi dari Mahkamah Agung terkait proses pendaftaran dimana para pihak diharuskan hadir ke persidangan, ini karena pendaftaran e-litigasi baru bisa di lakukan setelah proses mediasi gagal. Sedangkan proses mediasi memerlukan kehadiran kedua pihak. (2) Putusan verstek yang dijatuhkan majelis hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg dan nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Dps tersebut, secara umum sudah terpenuhi secara utuh. Sebab, ketidakhadiran pihak Tergugat saat sidang berlangsung. Disisi lain Putusan verstek ini untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan.

**Kata Kunci:**

Cerai Gugat  
beda kewarganeraan  
e-court  
e-litigasi

**Copyright and License:**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

**1. PENDAHULUAN**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stesel hukum, stesel sendiri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata stesel adalah kaidah. Arti lainnya dari stesel adalah ajaran.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam perkawinan campuran terdapat dua stesel hukum yakni stesel hukum Indonesia dan stesel hukum Asing yang bersangkutan, di mana pertautan kedua stesel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Agama.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Dalam Undang – Undang U No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebuah perkawinan tidak selamanya akan baik-baik saja, manakala ikatan cinta suci itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan Pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah ialah penghapusan perkawinan karena keputusan majelis hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Berbicara tentang perceraian, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain tingkat perceraian dari hasil perkawinan di Indonesia lebih tinggi setiap tahunnya mencapai angka 10 % lebih. Demikian catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).<sup>6</sup>

Dengan begitu banyaknya angka perceraian menimbulkan berbagai problematik dalam masyarakat. Diantaranya: berubahnya status suami istri menjadi seorang janda dan duda, nafkah anak dan mantan istri

<sup>1</sup> KBBI, “arti kata stesel.” accessed april 17,2022, <https://kbbi.web.id/problem>.

<sup>2</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), 15.

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading*, (Medan: C.V. Zahir Trading, 1975), 35.

<sup>4</sup> Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 12.

<sup>5</sup> Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet XX1: PT Inter Massa, 1987), 247.

<sup>6</sup> Mokhammad Bajuri, “Perceraian di Indonesia terus meningkat”, accessed April 7, 2022, <https://lokadata.id>.

yang ditelantarkan sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang pada akhirnya muncul tindakan-tindakan kriminal dengan alasan faktor ekonomi yang makin terpuruk. Di samping itu juga menimbulkan masalah lainnya yang berefek negatif.

Merupakan suatu kewajiban secara *professional* bagi Pengadilan Agama untuk memberikan solusi terbaik terhadap problematik perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam di mana semakin meningkat dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Oleh karenanya pada tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama dalam memberikan solusi terhadap masalah perceraian tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki lembaga-lembaga pemerintahan salah satunya lembaga yudikatif dan hal ini dapat terlihat dari Pasal 24 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kemajelis hakim dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Lebih jauh lagi juga diatur lebih khusus dalam Pasal 10 ayat (1) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kemajelis hakim disebutkan bahwa kekuasaan kemajelis hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lembaga peradilan diatas, masing-masing memiliki kekuasaan (kewenangan) yang terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan atau kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili Pengadilan yang serupa tergantung sari tempat dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut (kekuasaan mutlak) berkaitan dengan wewenang suatu badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain atau menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, peradilan Agama dan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama salah satunya dibidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk peradilan Agama hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum untuk mereka yang non-muslim. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kemajelis hakim bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini.

Salah satu dalil yang menjadi dasar berdirinya Peradilan Agama dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q.S. an-Nisa/4:135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Hukum perdata Islam, terutama mengenai hukum pernikahan dan perceraian berkembang secara dinamis, namun masih diperlukan penjelasan-penjelasan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan upaya mempertahankan perkawinan sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian. Oleh sebab itu, untuk menjamin keadilan dan melindungi hak warga Negara yang dalam konteks pasca perceraian, termasuk kemungkinan memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, diperlukan regulasi yang detail dan berkeadilan, agar Pengadilan memiliki payung hukum yang jelas dalam memutuskan suatu perkara. Lahirnya

<sup>7</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 11.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 100.

RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang di dalamnya terdapat, perihal pengaturan pasca perceraian, menjadi fase di tengah kehausan akan aturan yang jelas dan berkeadilan.

Pengadilan Agama Bontang sendiri pada tahun 2020 menangani satu perkara cerai gugat beda kewarganegaraan, bahkan perkara tersebut sudah mendapat putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama Bontang, dan hasil putusannya adalah dikabulkan. Sedangkan di Pengadilan Agama Denpasar penulis menemukan satu kasus yang sama yaitu cerai gugat beda kewarganegaraan, dan sudah mendapat putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar, dan hasil putusannya adalah dikabulkan. perceraian perkawinan campuran beda negara memiliki tantangan tersendiri terkait proses persidangan jika para pihak berada di luar negeri. maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Analisis Yuridis Sistem E Court Dan E Litigasi Pada Cerai Gugat Beda Kewarganegaraan Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Btg dan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps).

## 2. METODE

Metode pendekatan pada penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan menelaah kasus cerai gugat beda negara yang telah menjadi putusan majelis hakim berkekuatan tetap. Diikuti dengan pendekatan perundang-undangan<sup>9</sup> yang beranjak dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin hukum terkait cerai gugat beda negara.

Guna memperoleh data maka dilakukan pengkajian atas beberapa jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>10</sup> serta termasuk juga bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan Agama (Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Btg dan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps), KUH Perdata, HIR/RBg, Undang-Undang tentang Peradilan Agama.
- Bahan hukum sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian hukum, jurnal, majalah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara cerai gugat beda negara.
- Bahan hukum tersier,<sup>11</sup> yakni bahan penunjang terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan ketiga bahan hukum yang telah dipaparkan penulis pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh dengan hasil studi dokumen dalam mendapatkan suatu teori atau pendapat para ahli hukum terutama terkait pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara luas. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder ataupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Problem yang Dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Beda Kewarganegaraan dengan Nomor Perkara 309/Pdt.G/2020/PA.

Proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan berlangsung secara kontradiktior (*contradictoir*) yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses persidangan tersebut dilakukan setelah para pihak dipanggil secara sah oleh juru sita untuk datang menghadap dan menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih tersebut diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 93-95.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum...*, 122.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 194-195.

<sup>12</sup> Zainal Arifin, *Hukum Acara...*, 20.

<sup>13</sup> Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), 39.

Dari hasil wawancara kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Bontang maka ditemukan data bahwa Perkara Cerai Gugat dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg di daftarkan secara manual bukan *Ecourt*, dan juga proses persidangan secara biasa bukan *e-litigasi*.<sup>14</sup>

Adapun beberapa problem yang dihadapi hakim dalam menangani perkara dengan nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Btg, yakni :<sup>15</sup>

- 1). Kendala Pengiriman Surat, mengingat jaraknya yang sangat jauh. Dalam hal ini surat Surat *Rogatori* dan surat bantuan penyampaian dokumen yang pihak Pengadilan Agama Kota Bontang sampaikan ke pihak Tergugat yang dikirim pada tanggal 8 September 2020 belum kembali dari negara tujuan. Namun berdasarkan surat tembusan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor B-06346/KEMLU/201123 pada tanggal 2 November 2020 panggilan telah disampaikan kepada pihak Tergugat. maka majelis Hakim menganalogikan keabsahan dan kepatutan panggilan perkara ini dengan panggilan ikrar talak ke luar negeri (*rogatori*), yakni dengan telah adanya tanda terima dokumen surat panggilan oleh Perwakilan Indonesia di Negara tersebut atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan PT. POS Internasional atau melalui Aplikasi *Rogatory Online Monitoring (ROM)* yang diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. *Rogatori* adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panggilan dalam perkara ini adalah resmi dan patut. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif, yakni dalam bentuk surat gugatan (*in writing*). Ini pula yang menjadi dasar atau isi dari surat panggilan kepada Tergugat. Jadi sesuai aturan yang berlaku bahwa pemanggilan harus berupa surat, apalagi jika perkara tersebut di daftarkan secara biasa buka *e-court*.
- 2). Lamanya Proses Perkara menjadi salah satu Problem yang di hadapi hakim Pengadilan Agama Kota Bontang. Di mana perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Bontang selama 6 bulan, dari pendaftaran perkara sampai Putusan dikeluarkan. Dikarenakan proses pemanggilan yang membutuhkan waktu, di mana proses waktu surat dikirim, pelacakan surat hingga menunggu surat balasan memakan waktu yang sangat lama. Dimana perkara di daftarkan pada tanggal 10 Agustus 2020, dan baru mendapat putusan pada tanggal 24 Februari 2021. Selain itu bisa aturan atau kebijakan tiap negara yang bisa membuat surat pemanggilan Tergugat jadi lama, dimana surat panggilan Tergugat sudah pasti tidak langsung menuju alamat rumah dari pihak Tergugat. Surat panggilan yang berisi gugatan akan melalui beberapa instansi di negara tersebut, sebagai contoh lembaga kementerian luar negeri. Selain itu surat juga harus di terjemahkan terlebih dahulu oleh orang yang sudah bersertifikat, inilah yang membuat surat gugatan dan pemanggilan Tergugat menjadi lama.<sup>16</sup>
- 3). Permasalahan lainnya adalah hak Tergugat untuk hadir dan menjawab atas gugatannya. Karena faktor jarak atau kesibukan sehingga Tergugat tidak bisa datang ke muka sidang. Tetapi karena aturan sidang Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutas. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Selain itu bagi Pengadilan hanya jawaban yang di sampaikan secara langsung di muka persidangan yang akan diterima oleh majelis hakim, baik jawaban dari Tergugat yang datang langsung ataupun kuasa hukum yang ditunjuk oleh Tergugat yang datang langsung ke muka Persidangan guna memberikan jawaban atas gugatan yang di ajukan pihak Penggugat.
- 4). Dalam proses penanganan perkara, pihak Tergugat pernah menyampaikan balasan dan jawaban atas gugatan yang ditujukan untuknya. Di mana Tergugat menyampaikan balasan melalui surat elektronik atau *email* dengan akun *surel info@kaptan.av.tr* pada tanggal 12 Februari 2021, isi email tersebut menggunakan bahasa Rusia. Disini Tergugat melalui akun tersebut mengirimkan surat elektronik kepada domisili elektronik Pengadilan Agama Bontang *pa-bontang@pta.samarinda.net*. Dalam hal ini Tergugat mengirim surat elektronik yang di mana berbentuk *email*, itu sudah selesai sidang pertama dilaksanakan. Pihak Pengadilan Agama Bontang juga tidak memberi balasan ke *email* Tergugat bahwa surat tersebut tidak dapat diterima. Dalam *email* Tergugat menunjuk kuasa hukum yang mana bukan

<sup>14</sup> Ahmad Farih Shofi Muhtar, Hakim Anggota Pengadilan Agama, Bontang: Wawancara, 7 April 2022.

<sup>15</sup> Ahmad Farih Shofi Muhtar, Hakim Anggota..., 7 April 2022.

<sup>16</sup> Riduansyah, Hakim Anggota Pengadilan Agama, Bontang : Wawancara, 18 April 2022.

advokat di Bontang, dan surat kuasa tersebut tidak menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan serta tidak secara jelas menyebut kompetensi relatif, dimana kompetensi relatif yang di maksud adalah Tergugat tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan tidak menyebut secara ringkas dan kongkret pokok atau obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Padahal pihak Pengadilan Agama Bontang sudah memberikan balasan untuk memperjelas surat kuasa juga pihak Pengadilan sudah menerangkan teknis beracara di Pengadilan Indonesia oleh karenanya kuasa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. kuasa tersebut juga harus dianggap tidak sah dikarenakan tidak mendapat legalisasi oleh KBRI setempat, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang pokoknya menyatakan bahwa:

“keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”<sup>17</sup>

- 5). Kendala lain adalah Pengadilan Agama Bontang tidak dapat melakukan mediasi mengingat salah satu pihak tidak hadir ke persidangan. Tetapi Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- 6). Perkara tidak di daftarkan secara *e-court* ini atas keinginan Penggugat sendiri. Padahal pihak Pengadilan Agama Bontang sudah menyarankan menggunakan *e-court*, tetapi pihak Penggugat tetap ingin mendaftarkan perkaranya secara biasa. Mungkin maksud Penggugat adalah agar proses perkaranya cepat selesai karena Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan datang ke muka persidangan. Ini dikarenakan Tergugat memang belum pernah ke Indonesia.

Berdasarkan uraian dari keenam Problem di atas, maka dapat di ketahui ada banyak problem jika suatu perkara cerai gugat tidak didaftarkan secara *e-court*. Itulah yang membuat banyak kendala dalam proses penanganan perkara cerai gugat beda kewarganegaraan ini. Padahal dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara dipersidangan tidak selalu dilakukan dengan cara *konvensional* yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*. Hal ini ditandai dengan di luncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH.. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *e-court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>18</sup>

*E-Court* adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara *online*. Melalui *e-court*, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang *online*”, dan pada saat ini Mahkamah Agung juga mulai beradaptasi dengan gelombang *online* atau elektronik. Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “*online*”, yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan *On Line*, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik *e-litigation*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg. 7-8.

<sup>18</sup> Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), 3.

<sup>19</sup> Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan...*, 58.

*E-Court* sendiri memiliki beberapa kelebihan di antaranya:<sup>20</sup>

- a). Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b). Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c). Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d). Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

### 3.2. Dasar Pertimbangan Yang Digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Beda Kewarganegaraan Dengan Nomor Perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg

Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memberikan putusan *verstek* terhadap perkara cerai gugat dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg, yakni:<sup>21</sup>

- 1). Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang prosedur baru penyampaian surat *rogatori* dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri. *Rogatori* adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya.
- 2). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 3). Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
- 4). Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa: “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (“KBRI”) setempat.”
- 5). Hukum Acara Perdata (R.Bg),
  - a). Pasal 149 ayat (1), menyebutkan bahwa:
 

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”
  - b). Pasal 308, menyebutkan bahwa:
 

“Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan; Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.”
  - c). pasal 309, menyebutkan bahwa:
 

“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksiankesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga Ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.”
  - 6). Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
    - a). pasal 1, menyebutkan bahwa:
 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
    - b). pasal 39 ayat (1), menyebutkan bahwa:
 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
    - c). pasal 56 ayat (1), menyebutkan bahwa:
 

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.”
  - 7). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 38. menyebutkan bahwa:

<sup>20</sup> Mahkamah Agung, “e-Court Mahkamah Agung RI”, accessed April 14, 2022, <https://www.pn-majalengka.go.id/html/ecourt>.

<sup>21</sup> Ahmad Farih Shofi Muhtar, Hakim Anggota Pengadilan Agama, Bontang : Wawancara, 7 April 2022.

- “Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan: kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.”
- 8). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/2003 tanggal 11 November 2003 bahwa:
 

“keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yang dalam hal ini adalah pisah tempat tinggal, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”
  - 9). Kompilasi Hukum Islam (KHI),
    - a). Pasal 3, menyebutkan bahwa:
 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
    - b). pasal 116 huruf (f), menyebutkan bahwa:
 

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
  - 10). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (f) menyebutkan bahwa:
 

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
  - 11). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 89 ayat (1) menyebutkan bahwa: “
 

“Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”
  - 12). Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa:
 

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Berdasarkan landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg tersebut, Maka secara umum putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat yang dijatuhkan majelis hakim tersebut sudah terpenuhi secara utuh. Sebab ketidakhadiran pihak Tergugat saat sidang berlangsung ini karena alasan yang sah dan dapat di terima mengingat jarak yang jauh juga mungkin kesibukan.

Menurut penulis penerapan *E-Litigasi* pada perkara di atas sangat di butuhkan mengingat jarak tempat tinggal dari Tergugat yang sangat jauh, ini juga agar tergugat dapat hak menjawab atas gugatan yang ditujukan kepadanya. Persidangan *e-litigasi (online)* sudah berlaku di semua pengadilan negeri, agama, dan PTUN sejak 2 januari 2020.

Dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung republik Indonesia telah membuat Perubahan-perubahan besar pada bidang teknologi dan informasi khususnya dalam sistem peradilan di Negara Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah semakin jauh dan tinggi. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan mengenai administrasi perkara di beberapa pengadilan secara elektronik, hal itu dilakukan guna untuk terwujudnya sebuah badan peradilan modern yang nantinya diharapkan untuk dapat memberikan sebuah solusi bagi mereka para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan, tentunya hal itu akan lebih efektif dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik telah memberikan payung hukum bagi penerapan dari aplikasi *E-court* yang kemudian pada bulan januari tahun 2019 telah diaktivasi atau telah diterapkan diseluruh badan Pengadilan yang ada di Indonesia yakni meliputi Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian penyempurnaan aturan tersebut dilakukan dengan di keluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ber nomo 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pembayaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan kemudian persidangan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah di terbitkan pada tanggal 8 agustus 2019 itu sudah diterapkan diseluruh Pengadilan Agama Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Bontang.

Peraturan-peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya tiga hal, pertama proses peradilan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya murah, kedua perkembangan zaman saat ini

mengharuskan diadakannya sebuah pelayanan di pengadilan yang lebih efektif dan cukup efisien, termasuk salah satunya bagi Pengadilan Agama, karena diketahui Bersama Pengadilan Agama merupakan pengadilan dengan perkara yang cukup tinggi dan banyak kalau dibandingkan dengan Pengadilan-Pengadilan yang lainnya. Ketiga merupakan penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Menurut Pandangan saya saat ini Mahkamah Agung sudah memberikan kemajuan-kemajuan yang bersifat elektronik, misalnya tertcetusnya persidangan online ini atau yang kita sebut dengan e-litigasi, hal itu tentunya membuat kita juga semakin senang dengan kemajuan tersebut tentunya para hakim yang menyelesaikan ratusan perkara. Namun tetap saja ada kekurangan dari sidang online ini tentunya masih banyak yang harus di evaluasi oleh Mahkamah Agung dan tentunya pengadilan agaman sebagai penyelenggara, karena ini dapat dikatakan peraturan yang masih terbilang baru yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung.

Dari apa yang penulis temukan dari hasil wawancara oleh hakim di pengadilan agama Bontang bahwasannya Persidangan yang dilakukan secara elektronik jikalau semua persiapan dan peralatannya sudah cukup matang dan bagus maka akan sangat besar sekali manfaat yang akan diberikan, begitu juga sebaliknya apabila dalam persiapan dan peralatan yang belum siap dan memadai maka persidangan elektronik ini haruslah di Evaluasi kembali.

Hal lain yang menjadi problem dari sidang *online* atau *e-litigasi* ini adalah dimana proses pendaftarannya mengharuskan kedua pihak yakni tergugat dan penggugat hadir ke persidangan. Di karenakan pendaftaran *elitigasi* baru dapat di laksanakan setelah proses mediasi gagal, dan tentunya proses mediasi membutuhkan kedua belah pihak baru dapat juga di laksanakan. Ini juga yang harus di evaluasi kembali oleh Mahkamah Agung tentang sidang *online* atau *E-litigasi*.

## **1. Analisis Cerai Gugat Beda Kewarganegaraan dengan Nomor Perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps**

### **1. Problem yang Dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Beda Kewarganegaraan dengan Nomor Perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps**

Berdasarkan salinan putusan dengan nomor perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps Pengadilan Agama Denpasar telah menangani kasus cerai gugat beda kewarganeraan. Pasangan suami istri beda kewarganegaraan memiliki 'keistimewaan' dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan hukum pada masing-masing negara pasangan yang umumnya tidak sama. Sehingga perlu ada pilihan hukum sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya di Indonesia, apabila pasangan yang berkewarganegaraan asing (WNA) hendak tinggal di Indonesia dapat mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun izin tinggal tetap (ITAP). Pada aturannya, WNA yang menetap di Indonesia harus memiliki Penjamin.

Adapun beberapa problem yang dihadapi hakim dalam menangani perkara dengan nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps, yakni :<sup>22</sup>

- 1). Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan diketahui bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak layak dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Dimana Tergugat juga menginginkan perceraian dan ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan.
- 2). Perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal posisi Tergugat saat itu berada di kota Denpasar juga. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Berdasarkan Penjelasan Problem perkara di atas, maka penulis berpendapat sesuai dengan pasal 18 AB (*Algeme Bel Palingen Van Wet Geving*), maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (*locus regit actum*), sehingga perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan

<sup>22</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps, 3.

menurut Hukum Indonesia. Yang mana posisi istri selaku pihak Penggugat juga tinggal di Indonesia tepatnya di kota Denpasar provinsi Bali dan juga posisi suami selaku pihak Tergugat juga berada di kota Denpasar provinsi Bali. Jika mengacu pada pasal 66 ayat 4 dan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38, maka perceraian harus dilakukan di Indonesia karena perkawinan mereka dilakukan di Indonesia, jika dianalogikan dengan hukum perdata umum, apabila terjadi suatu perikatan yang dibuat oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, maka hukum yang dipakai adalah hukum di mana perikatan itu dibuat atau di Negara mana mereka saling sepakati untuk menyelesaikan.

Pada kasus perceraian pasangan campuran dalam perkara Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps, berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Penggugat, yang mana sesuai ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) huruf e Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, ITAS dapat diberikan kepada Penggugat karena Penggugat adalah WNA yang kawin secara sah dengan WNI. Hal ini berarti Penggugat adalah WNA yang memiliki izin tinggal terbatas di Indonesia. Maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengatur salah satunya pada Permenkumham No. 27/2014. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian), disebutkan bahwa:

“Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.”

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

“Penjamin bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.”

Namun, penjaminan ini tidak berlaku dalam konteks adanya perkawinan campuran. Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (4) yaitu:

“ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI.”

Tidak diberlakukan penjaminan karena pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan bertanggungjawab atas satu sama lain dan anaknya.

## 2. Dasar Pertimbangan yang Digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Beda Kewarganegaraan dengan Nomor Perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps

Landasan hukum adalah hal yang sangat penting yang dijadikan acuan atau petunjuk, dalam mengambil keputusan, baik itu sementara maupun berlaku untuk selamanya. Begitu pula majelis hakim dalam mengambil keputusan agar tidak keliru, tentu saja butuh proses yang tidak sebentar, serta majelis hakim harus mempertimbangkan secara baik, agar keputusannya, tidak merugikan salah satu pihak, maka dari itu, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, membutuhkan landasan hukum, agar putusan yang majelis hakim keluarkan, berkekuatan hukum, dan sah.

Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memberikan putusan *verstek* terhadap perkara cerai gugat dengan nomor perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps, yakni:<sup>23</sup>

- 1). Hukum Acara Perdata (R.Bg),
  - a). Pasal 145 ayat (1), menyebutkan bahwa:
 

“Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan.”
  - b). pasal 149 ayat (1), menyebutkan bahwa:
 

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirinkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”
  - c). pasal 172 ayat (1), menyebutkan bahwa:

<sup>23</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps, 3.

- “yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak.”
- d). pasal 308 ayat (1), menyebutkan bahwa:  
“Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.”
  - e). pasal 309, menyebutkan bahwa:  
“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga Ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.”
- 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
    - a). pasal 55, menyebutkan bahwa:  
“Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.”
    - b). pasal 66 ayat (4), menyebutkan bahwa:  
“Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”
    - c). pasal 73 ayat (1) dan ayat (3), menyebutkan bahwa:  
“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”  
“Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”
    - d). pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), menyebutkan bahwa:  
“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.”  
“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”
    - e). pasal 89 ayat (1), menyebutkan bahwa:  
“Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”
  - 3). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (f), pasal 26 menyebutkan bahwa:  
“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
  - 4). Kompilasi Hukum Islam (KHI),
    - a). pasal 77 ayat (2), menyebutkan bahwa:  
“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”
    - b). pasal 119 ayat (1), menyebutkan bahwa:  
“talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.”
    - c). pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa:  
“Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”  
“Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”
  - 5). Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
    - a). pasal 38, menyebutkan bahwa:  
“Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan.”
    - b). pasal 39 ayat (2), menyebutkan bahwa:  
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”
    - c). pasal 57, menyebutkan bahwa:  
“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”
    - d). pasal 116 huruf (f), menyebutkan bahwa:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

- 6). *Algemene Bel. Palingen Van Wet Geving* (AB), pasal 18 menyebutkan bahwa: “Bahwa bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*).”
- 7). Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.”

Berdasarkan landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan nomor perkara 313/Pdt.G/2021/PA.Dps tersebut, Maka secara umum putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat tersebut sudah terpenuhi secara utuh. Sebab, ketidakhadiran pihak Tergugat saat sidang berlangsung dengan sengaja, surat panggilan yang sudah sampai ke tangan pihak yang berperkara dengan domisili yang jelas, serta keinginan pihak Tergugat yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan. Ini dibuktikan dengan tidak ada alasan yang tepat untuk tidak hadir ke muka persidangan, karena Tergugat sedang berada di wilayah yang jauh dari Pengadilan Agama Denpasar yakni Tergugat ada di Denpasar. Putusan *verstek* ini untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan. Putusan *verstek* juga dapat menjadi sarana untuk mencegah tindakan tergugat yang tidak mau menghadiri sidang peradilan dengan alasan yang tidak layak dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Sehubungan dengan ini maka putusan *verstek* juga dapat dijatuhkan dalam perkara perceraian.

Menurut penulis konsep keadilan selalu melibatkan dengan apa yang setimpal kemudian dengan apa yang seimbang, dan yang benar-benar sepadan bagi masing-masing individu. Sejatinya kalau kita kaji lebih mendalam dibalik sebuah peristiwa yang sangat besar, terdapat sebuah skenario yang telah di tuliskan, dan berkembang untuk kembali kepada Allah Swt. Dan terdapat sebuah keadilan yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Hukum, Konstitusi, Mahkamah Agung, ataupun keadilan lainnya yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah mendapat keadilan semacam itu.

Didalam kasus perceraian dengan menggunakan persidangan online sejatinya kalau dikaji tentang konsep keadilan dan kemanfaatan, persidangan online merupakan sebuah media yang sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara, baik itu dari penggugat ataupun dari pihak tergugat, karena sejatinya tujuan dari persidangan online ini adalah untuk memudahkan semua pihak yang sedang berperkara. Sehingga nantinya konsep keadilan yang dibangun dengan adanya sidang online ini adalah untuk melindungi dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan peradilan yang dilakukan atas dasar dari ketuhanan yang maha esa dan sesuai dengan prinsip kemandirian hakim dan prinsip pengadilan bawahannya tidak boleh untuk menolak sebuah perkara, hakim wajib menggali, kemudian dan mengikuti serta memahami nilai dari sebuah hukum dan sebuah rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah tengah masyarakat.

Pada dasarnya dibutuhkan kesamaan perlakuan setiap orang di hadapan Hukum agar nantinya tercipta sebuah keadilan. Kesamaan perlakuan hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama kesamaan numerik, yang dimaksud dengan kesamaan numerik ini adalah setiap individu memiliki derajat yang sama di depan hukum. Kedua kesamaan proporsional, yang di maksud dengan kesamaan proporsional adalah memberikan bagian ataupun porsi kepada individu sesuai dengan Hak yang harus di perolehnya<sup>24</sup>. Keadilan distributif sangat erat kaitannya dengan sebuah keadilan proporsional yang memberikan hak sesuai dengan apa besar dan kecilnya jasa yang diberikan sehingga nantinya bukan mengenai kesamaan akan tetapi sesuai dengan porsi masing-masing.<sup>25</sup>

Sejatinya hukum diciptakan untuk manusia yang tujuannya agar pelaksanaan dan penegakan sebuah hukum wajib dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Terdapat dua sisi kemanfaatan dari sebuah putusan pengadilan ataupun putusan hakim, Pertama, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, kemanfaatan kepada para pihak yang mencari keadilan dalam sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

<sup>24</sup> Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), 45.

<sup>25</sup> Raharjo Sucipto, *Dasar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996), 33

---

Kemanfaatan dalam konsep ini haruslah memang benar-benar terpenuhi karena merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Problem yang dihadapi majelis hakim Pengadilan Agama Bontang dalam menangani perkara cerai gugat dengan nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Btg dan nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps antara lain: Kendala Pengiriman Surat, karena jarak tempat tinggal Tergugat yang sangat jauh. Karena faktor jarak atau kesibukan sehingga Tergugat tidak bisa datang ke muka sidang. Pengadilan Agama Bontang tidak dapat melakukan mediasi, karena salah satu pihak tidak hadir ke persidangan. Maka dari itu penerapan sistem e-litigasi di butuhkan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi majelis hakim Pengadilan agama dalam menagani perkawa cerai gugat beda kewarganegaraan. Namun mungkin kurangnya sosialisasi tentang sistem e-litigasi ke masyarakat sehingga pihak pihak berperkara tidak mendaftarkan perkara mereka dengan e-litigasi. Meskipun sistem e-litigasi masih memerlukan evaluasi dari Mahkamah Agung terkait proses pendaftaran dimana para pihak diharuskan hadir ke persidangan, ini karena pendaftaran e-litigasi baru bisa di lakukan setelah proses mediasi gagal. Sedangkan proses mediasi memerlukan kehadiran kedua pihak.

Putusan verstek yang dijatuhkan majelis hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Btg dan nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps tersebut, secara umum sudah terpenuhi secara utuh. Sebab, ketidakhadiran pihak Tergugat saat sidang berlangsung. Disisi lain Putusan verstek ini untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan.

#### REFERENCES

- Ali, Ahmad, Teori Hukum dan Implementasinya, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), 45.
- Arifin, Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) , 24-26.
- Bajuri, Mokhammad, “Perceraian di Indonesia terus meningkat”, accessed April 7, 2022, <https://lokadata.id>.
- Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), 3.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 100.
- Harahap, M.Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, (Medan: C.V. Zahir Trading, 1975), 35.
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961), 15.
- Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 41.
- KBBI, “arti kata stesel,” accessed april 17,2022, <https://kbbi.web.id/problem>.
- Latief , Djamal, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 12.
- Mahkamah Agung, “e-Court Mahkamah Agung RI”, accessed April 14, 2022, <https://www.pn-majalengka.go.id/html/ecourt>.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2005), 160.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 98.
- Muhtar, Ahmad Farih Shofi, Hakim Anggota Pengadilan Agama, Bontang : Wawancara, 7 April 2022.
- Riduansyah, Hakim Anggota Pengadilan Agama, Bontang : Wawancara, 18 April 2022.
- Salah, Mohammad, Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), 39.
- Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Cet XXI: PT Inter Massa, 1987), 247.
- Sucipto, Raharjo, Dasar Ilmu Hukum, (Bandung : Pt Citra Adity Bakti, 1996), 33
- Sunggono, Bambang, Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 194-195.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 11.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), 160.